

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota**

Oleh:

**GLADIS LAMORAHAN
NIM: H.11.18.076**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

Skripsi

Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 22.05.2023

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. SUMIYATI BEDDU, SH, MH
NIDN: 0930087002

Pembimbing II


HARITSA, SH, MH
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK

OLEH:
GLADIS LAMORAHAN
NIM : 11.18.076



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 25.05.2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I.M.H Ketua (.....)
2. Arpin, S.H.M.H Anggota (.....)
3. Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H Anggota (.....)
4. Dr. Hj. Sumiyati beddu, S.H.,M.H Anggota (.....)
5. Haritsa, S.H. M.H Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSYID HIDAYAT, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Gladis Lamorahan
NIM : H11.18.076
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Mei 2023

Pernyataan

5C7AKX478679715

GLADIS LAMORAHAN
NIM. H11.18.076

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”***, sesuai dengan yang ditentukan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth. :

1. Orang tua Penulis tercinta Ayahanda Yusak Lamorahan dan Ibunda Editha Papendang menjadi panutan dan kekuatan bagi penullis untuk mengejar cita-cita semoga Tuhan Selalu memberikan Kekuatan.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom,. M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Rheyter Biki, SE,. MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi,. M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu Dr. Sumiyati Beddu, SH., MH selaku pembimbing I Penulis yang telah membimbing Penulis selama penyusunan Skripsi ini
13. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing II penulis yang banyak membantu mengarahkan dalam menyusun skripsi.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitasn Ichsan Gorontalo serta jajaran staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam pengurusan berkas skripsi penulis.

16. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sudah melewati masa-masa perkuliahan bersama.

Akhir kata tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo Mei 2023

Penulis,



Gladis Lamorahan

ABSTRAK

GLADIS LAMORAHAN. H1118076. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota), dan (2) untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Non Diktronal* yang mana penelitian ini di asumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah harus dilakukan laporan polisi secepatnya guna melakukan penegakan hukum dan yang kedua adalah pelimpahan berkas perkara (penuntutan) dalam artian dalam kasus tindak pidana kekerasan dilaksanakan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan serta upaya rehabilitasi untuk memulihkan kembali psikologi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. (2) Faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak faktor penegakan hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, dibutuhkan profesionalitas seorang penegak hukum untuk mengungkapkan kasus-kasus yang terjadi terhadap anak dan faktor masyarakat yakni saksi menjadi kendala utama dikarenakan masyarakat tidak mau melibatkan diri sebagai saksi. Penelitian ini merekomendasikan bahwa: (1) penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah harusnya dilakukan laporan polisi secepatnya agar pelaku dan korban mendapatkan kepastian hukum dan sanksi, dan (2) diperlukannya edukasi oleh pemerintah daerah untuk memerangi perilaku tindak pidana kekerasan seksual.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, kekerasan seksual, anak

ABSTRACT

GLADIS LAMORAHAN. H1118076. LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST MINORS (A CASE STUDY AT GORONTALO CITY SUB-REGIONAL POLICE)

The purposes of this study are: (1) to find the law enforcement of sexual violence against minors (a case study at Gorontalo City Sub-Regional Police), and (2) to know the factors that hinder law enforcement of sexual violence against children (a case study at Gorontalo City Sub-Regional Police). The research method used in this study is Non-Doctrinal research, assumed to see directly the events that occur in society. The result of this study shows that: (1) Law enforcement of criminal acts of sexual violence against minors is that first, a police report must be made as soon as possible to carry out law enforcement and second, the submission of case files (prosecution) in the sense that in cases of criminal acts of violence carried out in two ways, namely through court and out of court and rehabilitation efforts to restore the psychology of minors as victims of sexual violence. (2) Factors that hinder law enforcement of sexual violence against minors are law enforcement factors. In carrying out their duties as law enforcers, the professionalism of a law enforcer is needed to reveal cases that occur against minors, and community factors, namely witnesses, are the main obstacle, because people do not want to involve themselves as witnesses. This study recommends that: (1) law enforcement of criminal acts of sexual violence against minors is that the police reports should be made as soon as possible so that perpetrators and victims get legal certainty and sanctions, and (2) education is needed by the local government to combat the behavior of criminal acts of sexual violence.

Keywords: law enforcement, criminal act, sexual violence, minors

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI..... iii

PERNYATAAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI..... x

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum..... 8

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum 8

2.1.2. Penegakan Hukum Di Indonesia 9

2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 10

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana 15

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana 15

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 18

2.2.3. Jenis-Jenis Pidana 24

2.3. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual 28

2.3.1. Pengertian Kekerasan Seksual 28

2.3.2. Tindak Kekerasan Seksual dalam KUHP 29

2.3.3. Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak 31

2.4. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi 32

2.4.1. Pengertian Penerapan Sanksi 32

2.4.2. Jenis Jenis Sanksi^x 34

2.5. Tinjauan Umum Anak.....	37
2.5.1. Pengertian Pengertian Anak.....	37
2.5.2. Hak Anak	40
2.5.3. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana	43
2.6. Kerangka Pikir	46
2.7. Definisi Operasional.....	47
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Objek Penelitian.....	45
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian	45
3.4. Populasi Dan Sampel.....	45
3.5 Sumber Data	46
3.6. Metode Pengumpulan Data	47
3.7. Teknik Analisa Data	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
1.1. Ketentuan Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	53
4.2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana	
Kekerasan Seksual Terhadap Anak	56
4.2.1. Laporan Polisi	56
4.2.2. Pelimpahan Berkas Perkara (Penuntutan)	59
4.2.3. Upaya Rehabilitasi	70
4.3. Faktor apakah yang menghambat Penegakan Hukum	
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	72
4.3.1. Faktor Penegak Hukum Dalam Menjalankan	
Tugas Sebagai Penegak Hukum	72
4.3.2. Faktor Masyarakat Yakni Saksi.....	74
BAB V. PENUTUP.....	78
5.1. Kesimpulan	78

5.2. Saran	79
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mana selalu mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, nilai-nilai konstitusi yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang yang mengedepankan setiap perilaku harus didasarkan dengan norma hukum yang berlaku, apabila kita melihat pengertian negara hukum yang diungkapkan oleh Jimly Assidq bahwa negara hukum adalah negara yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai hukum dalam perilaku dan tidak berdasarkan kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada, dalam melindungi masyarakatnya sebuah pemerintah selalu mengedepankan aturan hukum yang berlaku untuk mengaturnya

Berbicara mengenai aturan hukum hampir semua perilaku manusia di Indonesia yang bertentang dengan hukum semuanya memiliki sanksi pidana dan memiliki aturan yang jelas, seperti halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum tentang hak-hak anak, perlunya pemberian perlindungan terhadap anak adalah hal yang paling penting untuk kemajuan sebuah bangsa, perlindungan yang paling urgensi ini adalah perlindungan dalam bentuk pemberian hak-hak anak yaitu anak berhak mendapatkan kesehatan, pendidikan dan pendampingan orang tua dalam tumbuh kembangnya.

Tumbuhkembanganakdimulaidarisegipendidikan,
baikpendidikansecara formal maupunpendidikansecara informal. Pendidikan
secara formal
adalahpemberianjaminanpendidikansecarabermutubagianakmelaluiibangkuse
kolah, sedangkanperlindunganpendidikansecara informal
iyalahpemberianpendidikandilingkungankeluargaanak,
halinimerupakanperpaduanpendidikanuntuktumbuhkembanganakkedepanya
.¹

Tuhan
telahmenciptakansepasangmanusiauntukmelanjutkanperadabandimukabumi,
peradaban yang dimaksudadalahterciptanyasepasangmanusia dan
melahirkananaksecaraturuntemurun, dalamkehidupansosialmasyarakat pada
umunyamerupakan generasi yang telahterciptaberdasarkan fitrah manusia,
anak yang dilahirkanmerupakananugrahdari yang mahakuasa,
anakmerupakan generasi bangsa dan memerlukanjaminankehidupan,
baikdalamkehidupanberbangsa dan negara maupunperlindugandari orang
tuaitumerupakan tindak pidana atau anak-
anaktidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.²

Sebagian
besarkasus kekerasan seksual terhadap anak menghadirkankesulitan dalam peny
elesaiannyaselamatahappenyidikan, penuntutan dan pengambilan keputusan.
Selain kesulitan batas di atas, seringkali terdapat kesulitan dalam pembuktian,

¹Soekresno S. P, 2007, Mengenali Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak.

²Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

seperti pemerkosaan atau perbuatan cabul jika tidak ada orang lain. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis dan perkembangan anak lainnya. Dampak psikologis pada anak akan menimbulkan trauma jangka panjang, yang selanjutnya dapat menimbulkan sakit tidak sehat seperti rasa tidak aman, rasa takut yang berlebihan, gangguan perkembangan mental dan pada akhirnya menyebabkan keterbelakangan mental. Situasi ini bisa menjadi memori buruk bagian anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Peran aktif aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan kehormatan sangat penting.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi masalah saat ini di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini kita membaca dan mendengar kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (pedofilia) sampai pada tingkat yang menjadi perhatian kita semua, karena kekerasan seksual berdampak besar pada penurunan kesehatan dan perkembangan mental anak, yang dapat mengancam masa depan anak dan generasi penerus.

Di Indonesia, khususnya masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur harus ditangani lebih intens dan serius. Pasalnya, korban pemerkosaan sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum terkait, yang secara hukum wajib memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai. Hal ini seharusnya tidak terjadi, karena korban berhak untuk diperlakukan secara adil dan dilindungi hak-

haknyaberdasarkanPasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“setiaporang berhakataspelindungandiri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hartabenda yang dibawahkekuasaanya, sertaberhakatas rasa aman dan pelindungandariancamanketatanuntukberbuatatautidakberbuatsesuat u yang merupakanhakasasi”.

Tindakkekerasanseksualhususnyaterhadapanaktelahdiaturdidalampe rlindungananakdiaturdalamUndang-UndangNomor 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak yang berbunyi,

“Perlindungananakbertujuanuntukmenjaminterpenuhinyahak- hakanak agar dapathidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuaidenganharkat dan martabatkemanusiaan, sertamendapatkanperlindungandarikekerasaan dan diskriminasi, demi terwujudnyaanak Indonesia yang berkualitas, berahlakmulia, dan sejahtera”.

Seperti yang telahdiuraikandiatasbahwa, kejahatanperkosaankhususnyaterhadapanak di bawahumur (anak) seringterjadi di sekitarkita.Yang sangat mengerikan dan banyak yang terjadisetelahkasustersebutdiungkap dan pelakunyaadalah ayah kandung, kakek, kerabat yang dekatdengankorbannya. WalaupundalamUndang- undangPerlindungananaktelahmengancam yang menimpaanakdibawahumur, tidakdapatdipungkirikarenahalitutidakberdirisendiri, misalnyaputusanpengadilan yang menjatuhkansanksiterhadappelakunya relatifrendah,

halinimendorongterulangnyapelakuyang lainmelakukankasus yang sama. Demikian jugakesanmasyarakatbahwapenjatuhapidana oleh hakim terhadappelakukejahatanperkosaanmasihjauh dariancamanmaksimum, sebagaimanadiaturdidalamPasal, Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014, tentangPerlindungan Anak dan Pasal 285 KUHP.³

Berdasarkan data sementara yang didapatkanpenelitimengenai data anak yang mengalamikekerasanseksualbahwa pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Tercatatsebanyak 14 kasusterkaitperlindungananakmulaidarikekerasanhinggapelecehanseksualma sukkemejahijau.“Mulai Januari hinggabulanJulitotalnya 14 kasusperlindungananakdivonis,” sesuaiketerangantercantum di SistemInformasiPelayanan Publik (SIPP)Pengadilan Negeri Gorontalo⁴initentunya sangat pentinguntukdilakukanpenelitiangunamengemukakan ide dan gagasanpenelitisebagaimanaPenghargaanPemerintah Kota Gorontalo menerimapenghargaanprestisiusdaripemerintahpusatatasupayaseriusdalam mewujudkan Kota Gorontalo sebagai Kota Layak Anak. Kebijakan dan program afirmatif yang diimplementasikanPemerintah Kota Gorontalo dipandangsesuaipersyaratanindikatorstandar yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam pemenuhan hak-hak anak, tetapimasihsajakekerasanterhadap anak terjadi

Maka dariitupenulismerencanakansebuahbentuk ide dan pemikiranuntukmencarisebuahsolusi, mengenai***Penegakan Hukum***

³Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014, TentangPerlindungan Anak Dan Pasal 285 KUHP.

⁴SistemInformasiPelayanan Publik (Sipp)Pengadilan Negeri Gorontalo Akses 19/07/2022

**Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi Kasus Polres
Gorontalo Kota** melalui penelitian,
berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi
Kasus Polres Gorontalo Kota?
2. Faktor apakah yang menghambat Penegakan Hukum
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi
Kasus Polres Gorontalo Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi
Kasus Polres Gorontalo Kota
2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Penegakan Hukum
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi
Kasus Polres Gorontalo Kota

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsi
pemikiran mengenai Penegakan Hukum
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Studi

Kasuspolresgorontalo Kota serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Dapat menjadi masukan serta kajian bagi semua kalangan akademisi, penegak hukum, serta para pegiat Penegakan Hukum TindakPidanaKekerasanSeksualTerhadap Anak Studi Kasuspolresgorontalo Kota
3. Menjadi salah satu syarat dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum atau bisa disebut *law enforcement* mempunyai arti yang cukup luas yaitu mencakup kegiatan untuk pelaksanaan serta penerapan hukum dan juga melakukan tindakan hukum dari setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum pelanggar hukum.

Dalam melakukan proses itu sendiri baik melalui prosedur peradilan atau pun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan adapun pengertian yang lebih luas lagi yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan masyarakat dan negara yang benar-benar harus ditaati dan dijalankan seperti pada ketentuan yang semestinya.⁵

Adapun pengertian hukum menurut para ahli:

1. Friedman, beliau berkata penegakan hukum mempunyai arti sebagai isi dari hukum (*content of law*), tata cara pelaksanaan hukum (*structure of law*), dan juga budaya hukum (*culture of law*). Maka dari itu pengertian hukum tidak hanya berpatokan pada

⁵ Kelik Pramudya, Dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, Hal 110

undang-undang saja tapi juga melibatkan penegak hukum dan fasilitas dari hukum itu sendiri.⁶

2. Soerjono Soekanto beliau mengatakan penegakan hukum mengandung arti yaitu suatu kegiatan dalam mencocokkan hubungan antara nilai-nilai yang tertulis dalam kaidah-kaidah dan sikap dari tindakan manusia dengan tujuan untuk menjaga kedamaian kehidupan.⁷

2.1.2. Penegakan Hukum di Indonesia

Maksud dari penegakan hukum ialah suatu sikap, perilaku dan tindakan dengan tujuan untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan suatu kedamaian yang terdapat pada suatu wilayah.

Tujuan penegakan hukum tidak hanya melaksanakan apa yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga ditentukan oleh putusan hakim. Aparat atau oknum-oknum yang berperan dalam penegakan hukum itu sendiri terdiri dari kepolisian, pengacara, jaksa dan hakim.⁸

2.1.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-undang)

⁶<https://Khoirumah96.Blogspot.Com/2016/03/Norma-0-False-False-False-En-Us-X-None.Html?M=1> Diakses Pada Tanggal 02 Juni 2022

⁷ Digilib.Unila.Ac.Id Diakses Pada Tanggal 03 Juni 2022

⁸ Soejono Soekanto, 2018, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pt Grafindo Persada, Jakarta, Hal 5

Undang-undang adalah peraturan dalam bentuk materil yang dibuat oleh pemerintahan daerah maupun nasional yang bersifat untuk mengatur suatu wilayah itu sendiri. Undang-undang dalam bentuk materil diperuntukan untuk masyarakat dalam menertibkan suatu wilayah atau daerah dan mengandung beberapa asas yang bertujuan agar sifat dari undang-undang itu sendiri positif, tak hanya itu asas itu juga bertujuan sebagai mengefektivkan undang-undang untuk mencapai suatu tujuan. Asas-asas yang dimaksud antara lain :⁹

1. Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya adalah suatu undang-undang hanya akan ditetapkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dengan apa yang telah tertulis yang saling terikat.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi dan memiliki kedudukan yang tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, maksudnya peristiwa atau kejadian khusus harus lah dikaitkan dengan undang-undang khusus pula walaupun sebelumnya sudah tertulis dalam undang-undang yang mencakup undang-undang yang lebih luas
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, maksudnya yaitu undang-undang terdahulu telah digantikan oleh undang-undang yang sekarang tetapi isi dan maknanya tidak berlawanan dari undang-undang sebelumnya
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

⁹ Ibid, hal 18

6. Undang-undang merupakan sarana dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi seluruh masyarakat dan juga pribadi melalui pengembangan atau pembaharuan. Artinya agar si pembuat undang-undang tidak melakukan sewenang-sewenang dan undang-undang tidak menjadi huruf mati

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah suatu oknum atau kalangan yang membidangi suatu instansi hukum dan mempunyai tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terdiri dari bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan.

Setiap oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum mempunyai tugas pokok masing-masing dari yang mempunyai pangkat tinggi sampai pangkat terendah. Namun semua tugas sangat berperan penting dalam menegakan keadilan yang ada diwilayah itu sendiri.¹⁰

Oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum merupakan suatu golongan yang dijadikan panutan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan suara rakyat. Maka dari itu oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum harus bisa bercengkrama dan berkomunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat.¹¹

3. faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan objek penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Jika tidak lengkapnya sarana atau fasilitas itu sendiri

¹⁰ Ibid, hal 20

¹¹ Ibid, hal 34

maka proses dalam menegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Sarana atau fasilitas itu mencakup tenaga manusia yang memiliki pendidikan juga terampil, organisasi yang baik, alat-alat yang mendukung, dana yang cukup, serta sarana atau fasilitas yang mendukung lainnya. Jika sarana atau fasilitas tersebut tidak terpenuhi maka tidak memungkinkan untuk terjalannya proses penegakan hukum sebagai mana mestinya.¹²

4. faktor masyarakat

Oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum berasal dari masyarakat yang sudah menjalankan pendidikan dan dilatih dengan tujuan untuk kesejahteraan, keamanan serta kedamaian masyarakat. Maka dari itu mengapa dikatakan faktor masyarakat karena masyarakat tidak kalah penting dalam proses menegakan hukum. Berikut adalah makna dari hukum itu sendiri:

- 1). Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2). Hukum sebagai ilmu disiplin
- 3). Hukum sebagai norma atau kaidah dalam kehidupan
- 4). Hukum sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis
- 5). Hukum sebagai oknum yang menjadi penugas atau pejabat negara
- 6). Hukum sebagai keputusan dari oknum pejabat atau penguasa negara
- 7). Hukum sebagai suatu proses dalam pemerintahan
- 8). Hukum sebagai suatu perilaku yang telah diatur

¹² Ibid, hal 37

9). Hukum sebagai nilai-nilai kehidupan

10). Hukum sebagai suatu seni dalam kehidupan

Banyaknya arti dari hukum yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat kecondongan yang paling besar pada masyarakat dalam penggantian hukum itu sendiri dan tak hanya itu, identifikasi dengan petugas, artinya penegakan hukum secara pribadi. Dalam menegakan hukum mempunyai pengaruh baik atau pun buruk sesuai dengan pola penegakan hukum yang menjadi cerminan dari hukum sebagai struktur maupun prosesnya.¹³

5. Faktor kebudayaan

Maksud dari faktor kebudayaan hukum yaitu suatu substansi yang mencakup isi dari norma hukum, perumusannya, cara beracaranya dalam menegakan suatu keadilan. Hal itu berlaku bagi pelaksanaan dalam menegakan hukum maupun mencari keadilan yang mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum itu berlaku.¹⁴

Kebudayaan hukum merupakan suatu konsep tentang apa yang menjadi pembahasan yang dianggap baik sehingga wajib di ikuti dan apa yang dianggap buruk haruslah di jauhi nilai-nilai yang dimaksud yaitu suatu nilai yang mendeskripsikan dua keadaan yang memiliki sifat berbeda namun harus di serasikan. Pasangan yang nilai berperan dalam

¹³ Ibid, hal 46

¹⁴ Ibid, hal 59

hukum yaitu :¹⁵Ketertiban dan ketentraman, pasangan ini memiliki sifat universal tetapi memiliki perbedaan menurut keadaan budaya namun pasangan nilai tersebut diterapkan dan sejajar antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi

- 1). Jasmani dan rohani, pasangan ini juga memiliki sifat universal tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam keadaan nyata pada masyarakat yang memiliki pengaruh yang condong pada sikap manusia
- 2). Kelanggengan dan kebaruan, maksudnya pasangan nilai ini memiliki fungsi sebagai sarana dalam membuat perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

¹⁵ Ibid, hal 60-68

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan defenisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:¹⁶
 - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
 - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana
heni menjeaskan bahwa ¹⁷tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai

¹⁶ Tri Andarisman, 2006 Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung, Universitas Lampung, Hal 53-54

¹⁷ Heni Siswanto, 2005 Hukum Pidana Bandar Lampung Universitas Lampung Hlm 35

perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”

3. Sedangkan menurut Lamintang¹⁸ menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa Belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeliatno juga memberikan definisi tindak pidana yaitu :¹⁹
 - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang Indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Dalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
 - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (Latin) sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
 - d. Dalam bukunya Tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
 - e. Sedangkan Karna dan Scharavenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

¹⁸PafLamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung:Armico

¹⁹ Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara, Jakarta Hal 59

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)²⁰ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana". Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tindak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)²¹ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa "kejahatan identik dengan penggunaan istilah delik, yang asal muasal nyaberasal dari bahasa Latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebut dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan"

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum*), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP,

²⁰ Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum

²¹ Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta: Hal 59

ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti di bawah ini:

1. *Starf* memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. *Baar* memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. *Feit* memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starf*, *baar*, *feit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(Andi Hamzah) mengemukakan

"tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur";²²

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana"

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* "yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

²² Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka, Jakarta Hlm 23

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang dipidanakan meskipun terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawak sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

Menurut Lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertuang dalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini Lamintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut Lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan Lamintang bisa dikategorikan tergolong masya sangat sederhana karena hanya menyebutkan pelaku dan

keadaannya dan terjadinya peristiwa.

Apabila kita merunut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistis yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemidanaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti *simons, van hammel, mezger*
2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan pandangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe*, dan *Moeliatno*

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepada penjabaran rumus andelik.

Dalam menjabarkan sesuatu rumus andelik dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus di bahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada dalam diri pelaku. Maka di dalam asas yang tertuang dalam hukum pidana adalah tidak ada kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif dalam sebuah tindak pidana sebagai :

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan ;
2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;

3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.

4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan muncul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Dan

unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut²³ :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
2. Akibat atau *result* ;
3. Keadaan atau *circumstances* ;

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni :

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memilikisanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatu yang bertumpu pada perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhkannya pidana.

²³Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 192

Adami ChazawimengutipdariSchravendikmenagatakanbahwaunsur-unsurdalamtindakpidanaadanyaperbuatan yang bisapersalahkan, yang perbuatantersebutdilakukan oleh orang atausubjek, sertamemilikisanskipidana, jikaperbuatantersebutmerupakanpelanggaranterhadapaturan yang telahditetapkan oleh undang-undang.

Sementaradidalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapatdalamtindakpidanaadalah :

- a. Adanya unsurperbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukanmemilikisifatmelawanhukumataumelanggarundang-undang.
- c. Adanya akibatdariaturan yang dilangarnya.
- d. Sebuahkeadaanyang menyertaipekudimanapekubisamelakukantindakannya.
- e. Memilikisyarattambahan agar perbuatanitubisadituntutdenganpidana.
- f. Adanya syarat yang bisamemberatkansebuahindakantersebut.
- g. Memilikisyarattambahanuntukdapatdipidananyaperbuatanitu.
- h. Memilikiobjekdaritindakanitu
- i. Subjekmemilikisyaratdapatmempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarattambahan yang bisameringankanperbuatanpidanaitu.

Jika dilihatdariunsur yang diuraikan oleh KUHP makaunsur yang takpernahlepasdarisebuahpidanaadalahunsursubjek dan objek. Dimana dalamunsursubjeklebihmenitikberatkan pada kesalahanyandimiliki

oleh pelaku atau lebih kepada yang ada di dalam diri pelaku, dan unsur objek lebih kepada keadaan yang dilakukan yang perbuatan itu.

Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidana yang akan dikenakan unsur-unsur pokok dan ancamanya, menuliskan semua unsur yang pokok dan akan dikenakan pembagian dan ancaman hukuman, serta menuliskan semua unsur-unsur pokok dalam pidana serta apa saja ancaman hukumannya.

2.2.3. Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasannya tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana di kehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu di dalam hukum pidana Indonesia yang belakangan ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pidana ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiyaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formil ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorikan ke dalam jenis tindak pidana antara lain :

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propia dan delik komunia
10. Delik yang berangkai dan delik yang beridiri sendiri

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah²⁴:

²⁴ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbuatan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.²⁵

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

²⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.²⁶

4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.²⁷

5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. Delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.²⁸

2.3. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

2.3.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Yang termasuk kategori kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan kegiatan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seorang (termasuk yang tergolong

²⁶ Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

²⁷ Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

²⁸ Teguh Prasetyo *Op.Cit*, Hal 61.

usia anak-anak) setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk kategori kekerasan seksual²⁹

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.³ Kata ini didefinisikan sebagai “improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).³⁰

2.3.2. Tindak Kekerasan Seksual dalam KUHP

Semua tindak kekerasan seksual diatur dalam BAB XIV buku II KUHP tentang *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, yang di dalam *Wetboek Van Strafrecht* juga disebut sebagai *misdriften tegen de zeden*. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dianggap perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan kekerasan seksual dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan

²⁹John M. Echols Dan Hassan Shadily, 2009 Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 517

³⁰Barker dalam Abu Hurairah, 2006, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli

pendapat orang tentang kepatutan-kepatutan bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan sosial.

Tindak kekerasan seksual dalam KUHP ada berbagai jenis yaitu seperti:

1. Tindak pidana terhadap kesopanan sosial (diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283 dan Pasal 283 bis KUHP)
2. Tindak pidana terhadap kesusilaan seksual (diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299 KUHP).

Sebagian besar dari tindak kekerasan seksual meliputi perbuatan yang tidak senonoh dalam pergaulan masyarakat. Pelanggaran terhadap Pasal 281, Pasal 284, Pasal 285 sampai dengan Pasal 297, merupakan pasal-pasal yang menjelaskan tentang tindak kekerasan seksual atau tindak pidana kesusilaan. Perbuatan-perbuatan cabul tersebut tampak sebagai akibat nafsu seksual tampak sifat seksualnya yang berkembang secara tidak sadar pada perbuatan terhadap anak perempuan dibawah umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 281, Pasal 289, Pasal 290 merupakan pengaturan mengenai kejahatan terhadap perikemanusiaan, berhubung perbuatan-perbuatan tersebut mengganggu perkembangan anak³¹

³¹Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei hal. 70

2.3.3. Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

KUHP mengatur beberapa hal mengenai tindak kekerasan seksual, namun untuk lebih memfokuskan mengenai permasalahan yang diteliti maka akan dijelaskan tentang pasal yang mengatur tentang pencabulan yaitu Pasal 290 (perbuatan cabul terhadap seseorang yang sekiranya dapat dikira atau dapat sepantasnya diduga bahwa orang tersebut belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun.

Tindak pidana melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang, dalam keadaan tidak berdaya atau yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Hal ini dimuat dan diatur dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang dalam keadaan tidak berdaya
- (2) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi;
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau jika dapat diketahui dari usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan

atau untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.

Tindakan yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 angka 1 KUHP ialah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusialaan dengan seseorang yang sedang dalam keadaan pingsan atau sedang dalam keadaan tidak berdaya.

2.4. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.4.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam bukunya *Sobre el Hombre* telah menggambarkan pengertian³² manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapatkan antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakan suatu regulasi yang dapat mengatur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Pax in Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang

³² R. Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

menjaditolakukurperadabansetiapkelompokmasyarakatataugolonganadalahhukum yang tibul dan tumbuhberkembangbersamamereka.

Apabiakitaberbicaramengenaihukumsebaiknyamemperhatikanterlebihdahuludefenisihukum yang diungkapkan oleh Utrechdikutip oleh soerosomenegaskanbahwa³³“ilmuhukummerupakanhimpunan-himpunanpetunjukhidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertibdalamseuatumasyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggtamasyarakat”.

Apabilakitamelihatpengertianhukumdiatastelahditemukantitikterangapayang diungkapkan oleh utrechbahwahukumituadalahsekumpulan tulisan peraturan yang dibuatdalamSATUBUKUSEBAGAIPEDOMANMASYARAKATluas.

Sedangkanmenurut*P. Borst*memberikandefenisitentanghukumitubahwa³⁴ “keseluruhanperaturanperbuatanmanusiadidalamasyarakat yang pelaksanaanyadapatdipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaianataukeadilan” menurut*P. Borst* yang memberikandefenisihukumlebihmenitberatkan pada perbuatanmanusia yang dilarang dan dapatdipaksakansebuahaturangunamengaturnya.

Apabilakitamelihat dua dfenisi yang diungkapkan oleh keduaahlihukumdiatashampiskeduanyamenghubungkandengansanksidengan alasanadanyasifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinyasusaturhal yang dianggapmemilkipotensiuntukmerusakketentramanmasyarakatakandiatur

³³ Ibid Hlm 27

³⁴ Ibid Hlm 27

dan dilakukan secara memaksa, mekas dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan Kelsen yang dimana penerlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut Kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.4.2. Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilahnya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas.

Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:³⁵

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana di atas dikenal dengan sanksi yang
bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang
dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu putusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi
menjadi tiga bagian yaitu :

³⁵ KuHPidana Pasal 10

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara

3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.5. Tinjauan Umum Anak

2.5.1. Pengertian Anak

Anak adalahanugerahdari sang pencipta, anakmerupakantitipan yang harusdijaga dan dilindungisebagaimanakodratmanusiasebagaimakhluk yang paling muliadihadapan Tuhan, anakmerupakanhasil darihubunganseoranglaki-laki dan seorangwanita yang diikatdalamsebuahperkawinan yang sahsecara agama maupunsecarahukumpositif.

Abu Huraerah³⁶ mengungkapkan bahwa anak adalah seorang yang lahir dari sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan wanita hubungan itu diakui berdasarkan adanya bentuk pengakuan secara agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian anak apabila ditinjau dari beberapa hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum Islam dan hukum positif memberikan definisi sebagai berikut:

Menurut hukum Islam yang diungkapkan oleh Imam Jauhari

“Apabila kita melihat pengertian anak dari sudut pandang hukum Islam anak merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang daif dan mulia, serta anak merupakan kehendak serta Kewangan Allah SWT yang melalui proses penciptaan yang begitu panjang dan sempurna”

Apabila kita melihat pengertian anak dalam hukum Islam menurut Imam Jauhari telah memberikan definisi anak sebagai suatu ciptaan yang mahakuasa yang harus dibina dan dijaga serta memiliki kedudukan yang sangat mulia oleh karena itu anak harus diberikan nafkah secara lahir maupun batin, guna menciptakan anak yang memiliki akal dan budi pekerti yang luhur serta memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap bangsa dan negara, dikarenakan anak membutuhkan spirit untuk menjalani masa pertumbuhan dan dan bimbingan dalam menyongsong masa depannya.

Sedangkan pengertian anak juga ditafsirkan melalui peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti :

³⁶ Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa Hal 36

KUHPerdata memberikan definisi mengenai pengertian anak adalah “seorang anak yang umurnya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dianggap belum dewasa maksud dari kata belum dewasa ditafsirkan pada bunyi pasal 330 bahwa dewasa adalah mereka yang umurnya belum cukup 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”³⁷

Pengertian anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang memberikan penjelasan bahwa anak adalah

“Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”³⁸ Pengertian anak yang disebut dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya sama dengan yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa orang yang dianggap umurnya belum mencapai 21 tahun dan dikatakan belum pernah menikah yang dibuktikan dengan pengesahan pengakuan dari negara.

Pengertian anak juga disebut dalam Ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu keputusan presiden republik Indonesia nomor 36 tahun 1990 yang menyebutkan bahwa anak adalah “setiap orang yang memiliki usia berada di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang lain yang berlakubagianak ditentukan berdasarkan usia dewasa di capai lebih awal”³⁹ Pengertian mengenai anak juga disebut dalam undang-undang nomor 35 tahun

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁸ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

³⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

2014 tentang perlindungan anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Demikian halnya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memberikan definisi anak. Hampir semua memberikan definisi bahwa adanya batasan umur tertentu dan dianggap belum pernah kawin atau menikah dalam peristilahan bahasa Indonesia, meskipun ada beberapa perbedaan yang disebutkan bahwa adanya batasan umur 18 tahun sampai 21 tahun dan dua puluh satu tahun semuanya dikategorikan anak, sebenarnya pengertian pengertian yang disebutkan bahwa umur anak dapat dilihat dari sudut pandang di mana kondisi anak yang diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi anak.

Negara-negara Peserta/ Penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dan pandangan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.⁴⁰

2.5.2. Hak Anak

⁴⁰<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari Selasa 8 Juni 2022 pukul 08.00 wit

Anak berpartisipasi manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaannya telah dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan orang tua untuk anaknya yaitu:

1. Hak Untuk Bermain
2. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan
3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan
4. Hak Untuk Mendapatkan Nama (Identitas)
5. Hak Untuk Mendapatkan Status Kebangsaan
6. Hak Untuk Mendapatkan Makanan
7. Hak Untuk Mendapatkan Akses Kesehatan
8. Hak Untuk Mendapatkan Rekreasi
9. Hak Untuk Mendapatkan Kesamaan
10. Hak Untuk Berperan Dalam Pembangunan

Sebagai orang tua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orang tua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa :⁴¹

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup anak disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih, tempat untuk berteduh, serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini biasanya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siridari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara

2. Hak Untuk Berkembang

Hak untuk berkembang ini dianggap hak anak yang paling penting untuk membentuk karakter anak, hal ini memberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai untuk menjalani hidup ke masa depan anak, serta memberikan hak untuk istirahat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggalipotensi anak untuk perkembangannya

3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

⁴¹ Muh. Taufik Hidayat, Hak Dan Kewajiban Anak Indonesia Jurnal Akuntad.Com 2017 Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2022 Pukul 10.00 Wit

Pada

perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksimumnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan hak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpangan seks, adapun hak yang terpenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yang impatiuhali ini biasanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

4. Hak Untuk Berpartisipasi

Hak

untuk berpartisipasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembang anak baik di lingkungan keluarganya, di lingkungan masyarakat dan berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya.

2.5.3. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana

Perlindungan anak baik anak yang dalam keadaan pengawasan orang tua maupun anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban yang mutlak bagi semua instrumen masyarakat maupun instrumen penyelenggara negara,

perlindungan anak dimata hukum ditungkan dalam sistem peradilan pidana anak apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum

Sistem peradilan pidana anak di

Indonesia merupakan salah satu negara yang memerlukan perlakuan secara khusus dan dianggap sulit, karena adanya perbedaan penanganan perkara dengan orang yang sudah dianggap dewasa, perlakuan penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperhatikan secara khusus pemahaman tersebut di atur berdasarkan Undang-Undang yang telah mengaturnya secara khusus sehingga memiliki pandangan yang berbeda sebagai kalangan masyarakat luas karena ada yang memahami dan ada pula yang belum memahami apa yang dimaksud peradilan pidana anak, pemahaman yang meluas di masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa anak dalam perkara pidana diperlakukan secara khusus serta ada pula yang beranggapan bahwa penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana


Yang harus diluruskan dan dipahami bahwa dalam penanganan masalah anak yang


berhadapan dengan hukum memiliki dasar dalam perlakuan dan pemberian sanksi yang sebagai mana diatur dalam:⁴²

1. “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi”

⁴²<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada hari ini tanggal 06 juli 2022 pukul 16.05 wit

2.6. Kerangka Pikir





2.6. Defenisi Operational

1. Penegakan Hukum
adalah upaya untuk menegakkan sebuah aturan sesuai dengan undang-undang
2. Tindak Pidana adalah perilaku yang melanggar hak orang lain dan diancam dengan hukuman pidana
3. Kekerasan Seksual adalah perilaku yang menyimpang melakukan pelecehan seksual terhadap anak
4. Anak adalah seseorang yang belum dianggap cukup umur
5. Pencegahan Kekerasan Seksual adalah upaya baik pemerintah maupun masyarakat dalam mencegah agar tidak terjadi kekerasan seksual terhadap anak
6. Sanksi Pidana adalah sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual
7. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.

8. Visum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi)

penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati atau pun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan..

9. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada

penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini diartikan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat, karena Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak harus dilindungi oleh negara

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta melakukan pengamatan secara langsung.⁴³

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak yang mana beberapa kejadian Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak harus mendapatkan penyelesaian secara hukum dengan jelas

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seseorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah (Polres Gorontalo Kota) terdapat Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai Oktober 2022 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentang waktu kebutuhan data penelitian.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm. 280

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti, Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarwenimengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian⁴⁴ Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak serta tokoh masyarakat dan pemerhati anak

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti⁴⁵

Sampel yang dimaksud adalah

- | | |
|-----------|------------------------|
| 1. Polisi | : 1 (Satu Orang) |
| 2. Anak | : 1 (Satu Orang) |
| Jumlah | : 2 (Dua) orang sampel |

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

⁴⁴ Ibid Hlm 285

⁴⁵ Ibid Hlm 289

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁶

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikatakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang

⁴⁶Ibid hlm 291

berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti sah suatu penelitian⁴⁷

3.7 Teknik Analisa data

Metode ini diengancamengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian⁴⁸

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

⁴⁷Ibid hlm 295

⁴⁸Ibid hlm 299

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo (Kota Gorontalo) dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM),

Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo,

Komres 1905 Gorontalo di Pimpin oleh seorang Danres (Komandan Resort) An, Letkol Pol, Sam Parrang dari Tahun 1978 S/d 1981, dengan membawahi 3 (Tiga) Sektor masing - masing sebagai berikut;

- a. Komsek 1905-01 Kota Utara
- b. Komsek 1905-02 Kota Selatan
- c. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505

Gorontalo),Dipimpin oleh Letkol Pol,BintoroMasduchydariTahun 1981 s/d 1984

Pada tahun 1984 istilahKoresta 1505 Gorontalo digantidengannamaPolresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol, Ali Hanafiah (bertugas 6 bulan)

TerakhirnamaPolresta Gorontalo digantidengannamaPolres Gorontalo dan berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor; Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadiPolres Gorontalo Kota, sertamembawahi 7 Polsek masing – masing ;

- 3PolsekDefenitif (Type Rural) yakni;

a,Polsek Kota Utara

b,Polsek Kota Selatan

c,Polsek Kota Barat

- 4 PolsekPersiapan (Type PraRural) yakni;

a,Polsek Kota Timur

b,Polsek Kota Tengah

c,PolsekDungingi

d,Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo,

2, Kantor Polres Gorontalo Kota

Kantor Polres Kota Gorontalo merupakaninstansi yang berperanaktifdalamadministrasipemerintahan, pembangunan dan masyarakat yang khususnyamelayani, melindungi dan mengayomimasyarakat,

Kantor Polres Gorontalo kotaterdiri atasbeberapabagian, satuanfungsi dan seksiyaitu;

1. Bag Ops;
2. Bag Ren;
3. Bag Sumda;
4. Sat Intelkam;
5. Sat Reskrim;
6. Sat Sabhara;
7. Sat Lantas;
8. Sat Binmas;
9. Sat Tahti dan;
10. Bagian lain seperti Sium , Sikeur, Sipropam, Sitipol, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari

4.2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Penegakan hukum istilah yang sering disalahpahami, seolah-olah paling efektif beroperasi di dalam subjek penegakan hukum atau paling efektif di dalam subjek represi. Istilah penegakan hukum disini meliputi, masing-masing, represif dan preventif. Penegakan hukum adalah kepentingan demi hukum dan keadilan bagi masyarakat, karena itu pelaku tindak pidana harus segera dilakukan penangkapan.

Dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo Kota melalui beberapa proses sebagai berikut:

4.2.1. Laporan dan Penangkapan

Penangkapan adalah suatu perbuatan melalui penyidik dalam bentuk penahanan sementara atas kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti makadilaksanakan persidangan pada yang bersangkutan dan sesuai dengan strategi yang di atur dalam Undang-undang.

Penangkapan terhadap tersangka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan setelah pihak penyidik mendapatkan laporan polisi, Pengertian Laporan dapat kita lihat di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yaitu:

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dari pengertian di atas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut

laporan tindak pidana, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHP berbunyi:

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan;

TABEL 1

DATA LAPORAN DAN PENAHANAN

NO	PENEGAKAN HUKUM	2021	2022	JUMLAH
1	LAPORAN	29	23	52
2	PENAHANAN	25	18	43

SUMBER DATA: POLRES GORONTALO KOTA

Berdasarkan data di atas penegakan hukum pada tahap laporan yang dimana awalnya tahun penegakan hukum pada Tahun 2021 terdapat 29 laporan

yang masuk terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan yang sudah di proses di tahap penahanan ada 25 kasus, sedangkan pada Tahun 2022 laporan yang masuk ada 23 kasus dan sudah di tahap penahanan ada 18 kasus. Setelah saksi atau korban kekerasan seksual terhadap anak melaporkan kejadian tersebut. Kemudian, penyidik memperposes laporan tersebut dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah tersangka terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau tidak. Penahanan di lakukan ketika terdapat bukti dan ditakutkan tersangka akan kabur atau hilang dan penahanan dilakukan oleh pihak penyidik ditakutkan tersangka akan menghilangkan bukti-bukti, jika terbukti maka pihak kepolisian akan melangkah ketahap selanjutnya ialah tahap penyidikan

Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik harus memberikan surat tandapenerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

4.2.2 Penyelidikan dan Penyidikan

Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan ketika diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga tindak pidana. Setelah diketahui bahwa peristiwa tersebut yang terjadi adalah tindak pidana maka dilaksanakan penyidikan. Menurut petunjuk pelaksanaan Nomor Polisi: JUKLAK/04/II/1982 Tentang

mengenaipenggolongankegiatan-

kegiatanpokokdalamrangkapenyidikantindakpidanadalamJuklakini dapatdigo
longkansebagai berikut:

- a. Penyidikan
- b. Penindakan
- c. Pemeriksaan
- d. Penyelesaian dan penyerahanberkas perkara

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) KUHP

sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penyidikan yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pidana pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

TABEL 2

DATA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

NO	PENEGAKAN HUKUM	2021	2022	JUMLAH
1	PENYELIDIKAN	10	5	15
2	PENYIDIKAN	19	18	37

SUMBER DATA: POLRES GORONTALO KOTA

Berdasarkan data di atas bahwa penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo Kota pada Tahun 2021 tahap penyelidikan terdapat 10 kasus sedangkan yang sudah di tahap penyidikan ada 19 kasus. Dan pada di Tahun 2022 tahap penyelidikan ada 5 kasus sedangkan yang sudah di tahap penyidikan terdapat 18 kasus. Pada proses penyelidikan merupakan tahap dimana apakah betul adanya tindak pidana kekerasan seksual atau bukan merupakan tindak pidana. Di tahap ini penyidik melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan bukti untuk tindak pidana kekerasan seksual dapat dikatakan bukti dengan hanya korban melakukan visum et repertum. Setelah mendapatkan visum dan betul telah terjadi kekerasan seksual maka penyidik melakukan penggeledahan dan pemeriksaan untuk bisa mengetahui tahap penyidikan dimana di tahap penyidikan ini sudah adanya unsur tindak pidana yang terjadi.

Sebuah proses penyidikan tindak pidana diawali dengan penanganan tempat kejadian perkara yang baik dan benar serta memenuhi prosedur dan ketentuan penyidikan yang berlaku. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah tindakan kepolisian yang harus dilaksanakan segera setelah terjadinya tindak pidana untuk melakukan pertolongan dan perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan tempat perkara. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan ataupun diketahui langsung.

Dalam kasus kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidikan. Karena kasus kekerasan seksual biasanya tidak ada yang melihat, yang hanya saksi korban, ada keengganan dari korban untuk melapor dan tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti. Akibatnya barang bukti dapat hilang dengan seketika dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan bagaimana menyimpan alat bukti

Berdasarkan dengan bapak Muhammad Nauval Seno selaku penyidik di Polres Gorontalo Kota wawancara dengan menjelaskan bahwa:

“Pentahapan penyidikan Polres Gorontalo Kota proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual antara lain meliputi beberapa rangkaian kegiatan mulai dari diketahuinya peristiwa pidana, tindakan pertama di TKP, pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan visum et repertum kepada dokter, pemeriksaan terhadap saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, sama dengan pemberkasannya serta penyerahan berkas ke Kejaksaan Negeri”

Leboh lanjut di jelaskan lagi wawancara oleh bapak Muhammad Nauval Seno selaku penyidik di Polres Gorontalo Kota:

“Tahap pertama mengadakan pencarian pelaku atau tersangka dengan meminta keterangan dari saksi mata atau yang diadengar atau liha sendiri. Tahap kedua pencarian barang bukti menggunakan metode yang disesuaikan dengan keadaan tempat, jumlah petugas dan pengumpulan barang bukti. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benarsesuai dengan bentuk atau macam barang bukti yang diambil yang dapat berupa padat, cair, gas. Pengambilan dan pengumpulan, menganalisa, mengevaluasi, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti disertai identitas tersangka”

Pada dasarnya penyidik Polres Gorontalo Kota melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan di TKP meliputi:

- a. Pemotretan umum (Genral Observation)
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa
- c. Penanganan korban
- d. Pengambilan barang bukti

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikkan tersangka, saksi ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga, kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagai tulisan yang bersifat otentik, dibuat di dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atas keterangan yang sesungguhnya yang disampaikan oleh tersangka dan selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk melihat kembali apa yang sudah diterangkan oleh tersangka.

Penyidikan mendapatkan pembuktian yang sesuai dengan undang-undang yaitu pembuktian adalah merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membuktikan kesalahan yang disangkakan kepadanya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pemeriksaan harus cepat dilakukan oleh karena bukti-bukti dari tindak pidana kekerasan seksual mudah hilang. Bukti tersebut dapat berupa luka atau cedera

yang khas yang menunjukkan bahwa luka atau cedera tersebut terjadi akibat kekerasan yang bukan suatu kecelakaan dan juga bukan karena penyakit. Hal penting lainnya adalah bahwa bukti adanya kekerasan tindak pidana kekerasan seksual

tersebut harus relevan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Suatu luka memar atau lecet kecil di daerah pipi, leher, pergelangan tangan atau paha mungkin tidak khas atau tidak bermakna dari segi kedokteran, namun bagi hukum apa bila relevan dengan riwayat terjadinya peristiwa, seperti ditampar, dicekik, dipegangi dengan keras atau dipaksa direnggangkan pahanya. Adanya sindroma mental tertentu dapat mendukung relevansi temuan bukti fisik tersebut dari sisi psikologi apalagi kalo terjadi pada anak dibawah umur akan sangat kelihatan begitu juga terlihat dari daerah kemaluan anak tersebut.

Tindakan selanjutnya adalah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan

keterangan lebih lanjut untuk membuat terang suatu perkara tersebut, penyidikan dapat melakukan tindakan atau alat pemaksa untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya seperti penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan

rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat peristiwa yang merupakan tindak pidana. Kemudian melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi, pemanggilan tersebut adalah kegiatan penindak tindak pidana untuk mengadirkan tersangka atau saksi dihadapan penyidik guna dilakukan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi.

Saksi yang diperiksa pertama kali adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai mereka saling mempengaruhi. Apabila saksi sudah dipanggil secara sah tidak hadir maka hakim ketua dapat memerintah supaya saksi dipaksa untuk dihadapkan di depan sidang.

Sebelum saksi memberikan keterangan ia wajib mengangkat sumpah/janji menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sajalah yang mempunyai nilai pembuktian dan mengikat hakim. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tersangka oleh penyidik atau penyidik pembantu yang merupakan bagian pentahapan dari penyidikan dalam rangka untuk mengumpulkan keterangan dan petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengungkapan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik harus selalu membacakan hak-hak tersangka dan penyidik selalu menanyakan apakah dalam pemeriksaan ini tersangka mau didampingi oleh penasehat hukum. Apa bila tersangka sudah mengerti hak-haknya dan pada pemeriksaan tersebut tidak mau didampingi oleh

penasehat hukum maka penyidik tim pelayanan khusus dibuatkan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum dan sekaligus dibuatkan pernyataan bahwa tersangka sudah dibacakan hak-haknya serta tidak mau didampingi oleh penasehat hukum dalam pemeriksaannya.

Penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum

acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangka, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar sipelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Nauval Seno selaku penyidik di Polres Gorontalo Kota mengatakan bahwa:

“Penyidik juga dapat melakukan rekonstruksi atau tindakan lain yang dilakukan, dimana setiap melakukan tindakan tersebut diatas harus berdasarkan surat perintah atasan yang berwenang dan atas tindakan tersebut harus dibuatkan berita acaranya. Setiap kejadian kasus tindak pidana kekerasan seksual (kami) pihak kepolisian Polres Gorontalo Kota selalu melakukan metode penyelidikan dan penyidikan yang sama agar dapat bisa membedakan setiap modus-modus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Gorontalo”

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan di hentikan demi hukum pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka/keluarganya. Atas pemberhentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan

praperadilan kepada pengadilan negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu

pemberhentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah adanya tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat maka penyidikan wajib dilanjutkan.

Pemeriksaan tersangka menurut KUHAP pokok pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah, dari tersangkalah di peroleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatoir. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus di nilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang di lakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan

Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh resor kepolisian harus melihat ketentuan yang sudah tertulis didalam undang-undang. Dengan demikian hasil dari penyelidikan yang didapat dari tempat kejadian perkara atau tempat tindak pidana pencabulan itu terjadi tidak di rubah dari apa yang terdapat didalam proses pembuktian.

4.2.2. Tahap 1 dan Tahap 2 (Jaksa Penuntut Umum)

Penyidik telah selesai melakukan penyidikan selanjutnya penyidik menempuh prosedur penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik mengenai suatu tindak pidana kekerasan seksual, ia segera mempelajari, memeriksa dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil

penyidikanitusudahlengkapataubelumsetelahitupenuntutumumsegera memeriksa dan menelitiapakahmungkin sudah tepatsesuaidenganseluruhbukti-bukti yang diperoleh

Dalam halhasilpenyidikanternyatabelum lengkap, makapenuntutumum mengembalikanberkasperkarakepadapenyidikdisertaipetunjuktentanghal yang harusdilakukanuntukdilengkapi. Dalam waktuempatbelasharisejak tanggalpenerimaanberkas, penyidikharussudahmenyampaikankembali berkas perkaraitukepadapenuntutumum.

Setelahpenuntutumummenerimakembalihasilpenyidikan yang lengkapdaripenyidik, makaiasegeramenentukanapakah berkasperkaraitusudahmemenuhipersyaratanuntukdapatatautidak di adakan penuntutan. Selanjutnyaapabilapenuntutumumberpendapatbahwapenuntut dapatdilakukandalamwaktusecepatnya, iamembuatsuratdakwaan.

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaanituberperanmelakukantindakan-tindakanpreventif yang bertujuanuntukmeniadakejalah-gejala yang mengarah terjadinyatindakpidana yang menimbulkangangguanterhadapkeamanan dan ketertibanumum. Dalam perspektifsistemperadilanpidana, peranan Lembaga Kejaksaan sangat jelsebagaibagiandarisistemperadilanpidana. Peran kejaksaansebagaisubstansidarisistemperadilanpidana yang terdapatdalam peraturanperundang-undangan yang berlakusaaiinibaikdalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-UndangKejaksaan No.

16

Tahun 2004 yaitusebagai penyidik dan penuntutumum.

TABEL 3

DATA TAHAP I DAN TAHAP II

NO	PENEGAKAN HUKUM	2021	2022	JUMLAH
1	TAHAP 1	8	10	19
2	TAHAP 2	21	13	33

SUMBER DATA: POLRES GORONTALO KOTA

Berdasarkan data di atas, penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo Kota Tahun 2021 pada Tahap I terdapat 8 kasus dan yang sudah di Tahap II ada 21 kasus. Sedangkan Tahun 2022 pada Tahap I ada 10 kasus dan untuk Tahap II ada 13 kasus. Setelah mendapatkan laporan atas kekerasan seksual terhadap anak, maka pihak penyidik memproses kasus tersebut melakukan penangkapan, penahanan, penyelidikan dan penyidikan. Setelah semuanya dilakukan, digelar perkara, pemeriksaan saksi, dan bukti-bukti terlah terkumpul, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan yang biasa disebut Tahap I. Sesuai dengan peraturan jaksa agung PER-036/1/JA/09/2011, Pasal 1 angka 6. Tahap I penyidik tindakan penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Jika jaksa penuntut umum merasa berkas perkara tersebut belum lengkap, maka Jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut ke penyidik untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka jaksa penuntut umum mengeluarkan kode bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap yang biasa disebut P-21. Berkas perkara yang telah dinyatakan P-21 atau lengkap, maka pihak penyidik menyerahkan tersangka dan

barangbuktikepadapihakkejaksanaanuntukselanjutnyadisidangkan di
pengadilanataudisebutdenganTahap II.

Bapak Muhammad Nauval Seno Selakupenyidik di Polres Gorontalo
Kotamengatakan:

“Pengajuanperkara dan pembuatansuratdakwaansepenuhnyaadalah wewenangjaksaselakupenuntututuum. Sebagaipedomanpengajuan oleh jaksa perlumemperhatikansepenuhnyasyarat yang ditetapkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 134.”

Di dalam pelaksanaantentang proses penyidikantindakpidana, di sebutkan bahwajaksaadalahsebagaialatnegerapenegakhukum, yang berkewajibanuntuk memeliharategaknyahukum, keadilan dan perlindunganterhadapharkat dan martabatmanusia, sertaketertiban dan kepastianhukum. Dengan demikianjaksa berperansebagaienegakhukum yang melindungimasyarakat. Dalam rangka pelaksanaantugasnyamembinakeamanan dan ketertibanmasyarakat, jaksa berkewajibandengansegalausaha, pekerjaan dan kegiatanpenegakanhukumkepadaseorangterdakwa.

Tetapidalamusahatersebut harus berdasarkan ketentuan dan peraturanperundang-undangan.

4.3. Faktor apakah yang menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam melakukanpenegakanhukumtindakpidanakekerasanseksualpihakkepolisia nmengalamibeberapafaktorpenghambatsehinggapenegakanhukumtindakpi danakekerasanseksualterhadapanaktidakberjalanmaksimalBeberapafaktor penghampat yang dialamipihakkepolisianPolres Gorontalo Kota

dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual diantaranya:
ya:

4.3.1. Faktor Saksi-Saksi Dalam Pemeriksaan

Menurut petugas penyidik Polres Asahan dalam kasus pencabulan ini sulit mendapatkan saksi karena tidak ada yang melihat secara langsung dan mendengar secara langsung kejadian yang sebenarnya terjadi. Pada saat melakukan pencabulan pada anak dibawah umur sipelaku melakukan dengan cara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Nauval Seno selaku penyidik di Polres Gorontalo Kota menjelaskan bahwa:

“Dalam menyelesaikan perkara membutuhkan saksi untuk mendapatkan keterangan untuk mengungkap suatu perkara. Kasus yang terjadi di Polres Gorontalo ini tidak ada yang melihat secara langsung kejadian kekerasan seksual terhadap anak ini. Saksi yang ditunjuk yaitu masyarakat kurang mengetahui hukum. Jadi tidak mau mendatangi Polres untuk memberikan keterangan. Saran dan fasilitas juga tidak mendukung penegakan hukum, yaitu lokasi yang biasanya digunakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga merupakan penghambat bagi pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena dalam ruang tersebut tidak ada orang selain korban dan pelaku itu sendiri”

Faktor masyarakat yaitu respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak yang telah ternodai, buruk, mempermalukan keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri. Undang-undang hukum pidana juga

menyatakan

bahwa korban harus bisamenghadirkansaksisekurang-kurangnya 2 (dua) orang

saksidalam proses perkaratersebut.

Umumnyaperbuatankekerasanseksualdilakukandalamlingkungantertutup

dan terbatas, ataukalauunterbukahanyasedikit orangyang

maudijadikansaksiataskejadiantersebut,

sehinggamasalahpelecehanseksualseringkalimengakibatkankerugianbagi

korban dari pada sipelaku,bahkantidakjarangkarenatekanantertentu

4.3.2. Faktor Pelaku/Tersangka

Berdasarkanwawancaradengan Bapak Muhammad Nauval Seno selakupenyidik di Polres Gorontalo Kotamengatakanbahwa:

“Tersangatindakpidanakekerasanseksual yang terjadi di PolresGorontalo Kotatidakmengakuibahwadia yang melakukankekerasanseksualterhadapanak di bawahumur yang menjadi korban. Hal inimembutuhkankerjakeraspenyidikuntukmengumpulkanbuktibuktitentangperkaratersebut. Tersangkajuga bisamelarikandirisehinggapolisisulituntukmelacakkeberadaantersangkakar enapelakusudahtidakbertempattingal di alamatsebenarnya, jadimembuatpolisisulituntukmemeriksatersangka. Jawabanterdakwa juga berbelit-belitdalammemberikanketerangkarenabiasanyaterdakwamenutupifakta yangsebenaryasehinggajawabannyaseringtidakjujur dan menjawabpertanyaansecaralugas.”

Tersangka yang sakitatau pura-pura sakituntukdilakukanpenahanan bagiterdakwa yang dirawatnginap di rumahsakit di luarrumahtahanan negara atasizininstansi yang berwenangmenahan pada angka 3 disebutkanbahwa “Padahakikatnyaapabilaterdakwakarenasakit yang dideritanyabenar-benar memerlukanperawataninap di rumahsakit, iadalamkeadaantidakditahanpun akanmenjalaniperawatan yang sama. Bagi terdakwa yang benar-benarsakit,

tindakatatujuan tertentu yang
dihubungkan dengan perhitungan tenggang waktu
penahanan yang secara ketat diatur dalam KUHAP, kecuali sebagai suatu hal
terpaksa di jalan yang bisaberakibathilangnya suatu hak kesempatan dan
sebagainya

4.3.2. Faktor Bukti (Visum Et Repertum)

Korban kekerasan seksual harus melakukan pemeriksaan medis atau disebut
visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan
(pro yustisia) atas permintaan pihak kepolisian terhadap segala sesuatu yang
dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti.
Pembuktian terhadap unsur tindak pidana kekerasan seksual dari hasil pemeriksaan
n yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang
diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus kekerasan seksual.

Bersesuai dengan wawancara Bapak Muhammad Nauval Seno
selaku penyidik di Polres Gorontalo Kotamendekatakan:

“Bukti visum et repertum bagi sebagian orang
masih dianggap sebagai hal
yang tabu dan sulit dimengerti,
namun sesungguhnya bukti visum merupakan alat bukti yang
memiliki kedudukan yang paling
penting untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, terutama di
dalam ilmu kedokteran forensik sendiri hasil visum biasanya disebut sebagai visu
m et repertum. Ilmu kedokteran
forensik/kehakiman, yaitu ilmu kedokteran yang di
aplikasikan untuk kepentingan peradilan”

Terkait dengan adanya *Visum et Repertum* tersebut memang tidak
tertuang secara khusus di dalam KUHAP, dimana KUHAP mengatur di
dalam

Pasal 184 yang memuat mengenai alat bukti apa saja yang dapat diajukan di

persidangan. Yang mana Pasal 184 KUHP hanya mencantumkan surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan saksi dan yang utama adalah keterangan

Dari _____ terdakwa.

Visum adalah hal ini dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat di mana hasil *visum* merupakan suatu alat bukti untuk tentukan adanya suatu kekerasan fisik yang terjadi, penyebab terjadinya kekerasan, disebabkan oleh benda apa luka atau lebam tersebut dan seberapa besar luka yang ada tersebut.

Adanya tindak kekerasan yang dilakukan dengan alat bukti *visum* memang sangat diperlukan dalam persidangan, alangkah baiknya jika hasil *visum*

dilakukan sesegera mungkin setelah kekerasan tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan tanda-tanda kekerasan cepat atau lambat pasti akan sembuh dengan kemungkinan terburuknya luka tersebut akan hilang. Dengan

hilangnya luka atau

lebam tersebut akan menyulitkan pihak aparat penegak hukum dalam membuktikan adanya tindak pidana

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anakdiantaranyayaitu pada tahapawalmembuatlaporan di kepolisianbahwaterjaditindakpidanakekerasanseksualsetelahitupihakke polisianakanmemproseslaporantersebutdengantahappenyelidikanyaitu mencaribukti dan tersangka yang didugamelakukankekerasanseksualsetelahmelakukanpenyelidikan dan terbukti makapenyidikanmelakukanpenyidikanhinggaketahap 1 dan tahap 2 ke jaksapenuntut umum
2. Faktor yang menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anakdiantaranyafaktorsaksi-saksi yang melihat, merasakan ataumendengar kejadian kekerasan seksual, faktor pelaku atau tersangka yang saat diperiksa berbelat belit mempersulit dalam penyidikan dan faktor buktivisum yang masih awam diketahui oleh masyarakat yang merupakan salah satu bukti yang kuat dalam tindak pidana kekerasan seksual.

5.2. Saran

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Adalah harusnyadilakukanLaporan Polisiscepatya agar pelaku dan korban mendapatkankepastianhukum dan sanksi
2. Diperlukanyaedukasi oleh pemerintahdaerahuntukmemerangiperilakutindakpidanakekerasanseksual

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama
- Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa
- Heni Siswanto , 2005 Hukum Pidana Bandar Lampung Universitas Lampung
- Kelik Pramudya, Dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yistisia, Yogyakarta
- Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara, Jakarta
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar
- Paf Lamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung: Armico
- R. Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika
- Soekresno S. P, 2007, *Mengenali Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2018, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pt Grafindo Persada, Jakarta
- Tri Andarisman, 2006 Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung , Universitas Lampung
- Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum
- Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta

Pasal 82 Uu No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 285
Kuhp.

Sipp Pengadilan Negeri Gorontalo Akses 19/07/2022

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990
Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

[https://Khoirumah96.Blogspot.Com/2016/03/Norma-0-False-False-False-En-](https://Khoirumah96.blogspot.Com/2016/03/Norma-0-False-False-False-En-)

[Us-X-None.Html?M=1](https://Khoirumah96.blogspot.Com/2016/03/Norma-0-False-False-False-En-Us-X-None.Html?M=1) Diakses Pada Tanggal 02 juni 2022

Digilib.Unila.Ac.Id Diakses Pada Tanggal 03 Juni 2022

<https://Www.Anakmandiri.Org/2017/02/17/10-Hak-Anak-Berdasarkan->

[Konvensi-Hak-Hak-Anak-Pbb-Tahun-1989/](https://Www.Anakmandiri.Org/2017/02/17/10-Hak-Anak-Berdasarkan-Konvensi-Hak-Hak-Anak-Pbb-Tahun-1989/) Diakses Pada Hari

Selasa 8 Juni 2022 Pukul 08.00 Wit

Muh. Taufik Hidayat, Hak Dan Kewajiban Anak Indonesia Jurnal Akuntad.Com

2017 Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2022 Pukul 10.00 Wit

<http://Www.Pn-Palopo.Go.Id/Index.Php/Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang->

[Sistem-Peradilan-Pidana-Anak](http://Www.Pn-Palopo.Go.Id/Index.Php/Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak) Diakses Pada Hari Jumat Tanggal

06 Juli 2022 Pukul 16.05 Wit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4379/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kapolres Gorontalo Kota
di,-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa : Gladis Lamorahan
NIM : H1118076
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 03 November 2022

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202





SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 50 / XI / YAN.2.4 / 2022/ Res Gtlo Kota

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Jabatan / Nrp
Kecamatan
Satuan

: MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
: INSPEKTUR POLISI SATU/93121168
: KASAT RESKRIM
: POLRES GORONTALO KOTA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama
Jabatan
Fakultas/Jurusan
Universitas

: GLADIS LAMORAHAN
: H1118076
: HUKUM/ILMU HUKUM
: UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**" yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, November 2022
a.n. KEPALA POLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM



MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93121168



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 052/FH-UIG/S-BP/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Gledis Lamorahan
NIM : H.1 1.18.076
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak
(Studi Kasus Polres Gorontalo)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 22%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 08 Desember 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

USER NAME

KRIPSI GLADIS LAMORAHAN.docx

WORD COUNT

699 Words

PAGE COUNT

Pages

SUBMISSION DATE

Nov 23, 2022 12:53 AM GMT+8

CHARACTER COUNT

74351 Characters

FILE SIZE

109.3KB

REPORT DATE

Nov 23, 2022 12:55 AM GMT+8

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database

22% Internet database

- 6% Publications database

Crossref database

- Crossref Posted Content database

0% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

Bibliographic material

- Small Matches (Less than 25 words)

22% Overall Similarity

22% sources found in the following databases:

- 22% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database

- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

SOURCES

sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	123dok.com	6%
	Internet	
2	docplayer.info	2%
	Internet	
3	hukumonline.com	2%
	Internet	
4	dl-advokat.com	1%
	Internet	
5	anakmandiri.org	1%
	Internet	
6	tribratanews.kepri.polri.go.id	<1%
	Internet	
7	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	
8	id.123dok.com	<1%
	Internet	

1	rendratopan.com	Internet	
2	eprints.untirta.ac.id	Internet	<1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id	Internet	<1%
4	scribd.com	Internet	<1%
5	repositoryfh.unla.ac.id	Internet	<1%
6	jagad.id	Internet	<1%
7	komaruzzamansh.over-blog.com	Internet	<1%
8	berita.gorontalo.go.id	Internet	<1%
9	Yuliyanto Yuliyanto. "PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus T...	Crossref	<1%
10	Rahmawati Rahman, Muh. Tamrin. "Penetapan Status Anak Akibat Per...	Crossref	<1%
11	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
12	scholar.unand.ac.id	Internet	<1%

fh.unsoed.ac.id

Internet

<1%

repository.unej.ac.id

Internet

<1%

mojok.co

Internet

<1%

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet

<1%

LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12

Submitted works

<1%

eprints.umm.ac.id

Internet

<1%

mafiadoc.com

Internet

<1%

adoc.pub

Internet

<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Gladis Lamorahan

Nim : H11.18.076

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Melonguane, 28 Februari 2000

Nama Orang Tua

- Ayah : Yusak Lamorahan
- Ibu : Editha Papendang

Saudara

- Kakak : -
- Adik : - Anisa Lamorahan
- Juel Lamorahan
- Meiske Lamorahan

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2005	Tk. Gemini Lahairoi Malalayang	Manado	Berijazah
2	2005-2011	SD Gemini Leo-Leo Rao	Manado	Berijazah
3	2011-2014	SMP Pasifik Leo-Leo Rao	Manado	Berijazah
4	2014-2017	SMK Baramuli Airmadidi	Manado	Berijazah
5	2018-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah